



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 31 Maret 2023

Nomor : 700.1.2/136.g/INSP  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Tahun Anggaran 2022

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa  
di-

Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor :700.1.2/135/INSP, tanggal 14 Maret 2023 untuk melakukan evaluasi SAKIP tahun 2023 Pada SKPD Lingkup Pemerintah Kab. Gowa. telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

## 1. PENDAHULUAN

### a. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

### b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

**c. Tujuan Evaluasi**

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

**d. Ruang Lingkup Evaluasi**

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien.

**e. Metodologi Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

**f. Gambaran Umum SKPD**

1. Kelembagaan.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11) , Peraturan Bupati nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.

2. Tugas dan Fungsi.

a. Tugas

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dalam Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa adalah : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Admuduk dan Tertib Administrasi Kependudukan

**g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.**

Hasil Evaluasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tahun sebelumnya, disimpulkan bahwa belum ada Langkah perbaikan yang dilakukan atas rekomendasi yang disampaikan Tim Evaluasi. Adapun perbaikan yang dimaksud adalah :

1. Belum Menetapkan Mekanisme /Pedoman Pemberian Reward atas Capaian Kinerja

**2. GAMBARAN HASIL EVALUASI**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24.00	24.90
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24.90	25.50
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.30	12.00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18.76	18.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			79.96	80.91
			BB	A

**2.1 Evaluasi atas Perencanaan Kinerja :**

- a. Dokumen perencanaan Kinerja terdiri dari RPJMD Kabupaten Gowa, Renstra, Renja, DPA/DPPA, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Cascading, Pohon Kinerja Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa telah disusun dengan Baik namun masih perlu dukungan berupa Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Capaian Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada laporan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya kondisi awal, capaian setiap triwulan, hambatan/permasalahan serta membuat rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

- b. Untuk menjamin kualitas dokumen Perencanaan Kinerja harus memenuhi standar yang baik untuk mencapai hasil, dengan ukuran Kinerja yang **SMART**, penyelarasan ( Cascading ) di setiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain ( Crosscutting ). Dari hasil evaluasi, ditemukan bahwa dokumen telah diformalkan, dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu, setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja,
- c. Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk hasil yang berkesinambungan, hal ini disebabkan karena anggaran yang ditetapkan (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 belum ada dokumen yang menunjukkan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. **Disarankan agar** ke depannya dilakukan penyesuaian anggaran, membentuk Tim Evaluasi Intern, Membuat Laporan Pengendalian Intern setiap Triwulan yang memuat sekurang-kurangnya : Kondisi/Target awal, realisasi/capaian setiap triwulan, pengendalian intern, tindak lanjut hasil monev Perencanaan Kinerja.

## **2.2 Evaluasi Pengukuran Kinerja :**

- a. Pengukuran Kinerja pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dilakukan hal ini dibuktikan dengan dengan adanya SOP Pengumpulan Data Kinerja, mekanisme Pengumpulan Data.
- b. Pengukuran Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan hal ini dapat dilihat dari keterlibatan Kepala Dinas dalam memimpin rapat monev, terdapat jadwal undangan, daftar hadir rapat, pengukuran capaian dalam bentuk aplikasi rumus sederhana ( excel ) berjenjang.

awal, capaian setiap triwulan, hambatan/permasalahan serta membuat rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

- Melakukan penyesuaian anggaran, membentuk Tim Evaluasi Intern, Membuat Laporan Pengendalian Intern setiap Triwulan yang memuat sekurang-kurangnya : Kondisi/Target awal, realisasi/capaian setiap triwulan, pengendalian intern, tindak lanjut hasil monev Perencanaan Kinerja.

## 2. Evaluasi Pelaporan Kinerja.

- Pelaporan Kinerja masih perlu penyempurnaan berupa laporan hasil pelaksanaan monev secara berkala

## 3. PENUTUP

### a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2022 diberikan predikat **80,91 % dengan kategori A (Memuaskan).**

- b. Atas upaya/ tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga ditahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022, untuk segera ditindaklanjuti setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI  
INSPEKTUR DAERAH,

**H. ANDY AZIS, SH, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19720902 199303 1 003

EVALUATOR,

**ABDUL HARI M, SE, M.Si**  
NIP. 19651022 199403 1 010

### Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Peringgal.